



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 150 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta menindaklanjuti Pasal 232 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan DPRK;
 - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa” Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”;
 - c. bahwa hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna I DPRK Pidie Jaya Masa Persidangan II Tahun 2024 dari tanggal 2 Juli sampai dengan 10 Juli 2024 dan pelaksanaan dari keputusan rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya pada tanggal 10 Juli 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan DPRK.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023;
18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan DPRK Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRK Pidie Jaya Masa Jaataan Tahun 2019-2024;

- Memperhatikan:
1. Surat Bupati Pidie Jaya Nomor 900/1914/2024 perihal Penyampaian Rancangan Qanun Tentang Pertanggungjawaban APBK TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBK Tahun Anggaran 2023;
 2. Surat Bupati Pidie Jaya Nomor 180/1176/2024 Perihal Usulan Rancangan Qanun Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :
1. Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 944.544.041.037,62
b. Belanja	<u>Rp. 974.737.086.904,80</u>
Defisit	Rp. (30.193.045.867,18)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 45.026.514.426,53
2. Pengeluaran	<u>Rp. 1.100.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 43.926.514.426,53
d. SILPA	Rp. 13.733.468.559,35

2. Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- KEDUA :
- Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu, harus terlebih dahulu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan Laporan Badan Anggaran, Laporan Badan Legislasi, Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi dan hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah yang akan disampaikan kepada Bupati dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KETIGA...

- KETIGA : Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, segera disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk diklarifikasi, dievaluasi dan dilegalisasi keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hasil evaluasi/koreksi Gubernur Aceh agar disampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
- KEEMPAT : Apabila Terjadi/ terdapat penambahan dan penggeseran di luar yang telah disepakati bersama, maka Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tidak bertanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 10 Juli 2024 M
4 Muharram 1446 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

KETUA,

Dto.

A KADIR JAILANI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA,

Dto.

Dto.

HASAN BASRI. ST.MM

H. SYAHRUL NUSFA. SH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Petinggal.